



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Irwanto Bin Suyadi;
2. Tempat lahir : Purwodadi Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penyadap Borong PTPN VII Berghen;

Terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi ditangkap tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam melakukan pekerjaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung yang berisikan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN VII Berghen Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
 - 1 (satu) buah gentong;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda trondol tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi pada hari Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di areal perkebunan PTPN Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 05.30 Wib awalnya terdakwa yang bekerja sebagai penyadap borong di areal perkebunan karet PTPN VII Berghen di Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan mulai bekerja meyadap getah karet kemudian terdakwa memungut getah karet dari batang karet tersebut lalu terdakwa kumpulkan dan terdakwa masukkan ke dalam karung di atas sepeda motor Honda Trondol tanpa plat nomor polisi milik terdakwa, setelah selesai sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berencana membawa pulang getah karet tersebut dan tidak terdakwa setorkan di STL atau gudang karet, lalu saat di dalam perjalanan pulang menuju ke rumah tiba-tiba terdakwa di sergap dan dikejar oleh saksi Irawan Bin Sunyoto dan saksi Tegar Pratama Bin Ilham Yonatan (keduanya security PTPN VII Berghen) yang sedang melaksanakan patroli sehingga terdakwa melajukan sepeda motor Honda Trondol tanpa plat nomor polisi milik terdakwa dengan kencang dan sesampainya di rumah sepeda motor Honda Trondol tanpa plat nomor polisi dan hasil getah karet yang berada di sepeda motor terdakwa standarkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri ke kebun untuk bersembunyi dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Irawan dan saksi Tegar Pratama dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengangkut getah karet milik PTPN VII Berghen sebanyak 2 (dua) karung seberat 80 (delapan puluh) kg, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai penyadap borong di PTPN VII Berghen kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan gaji yang terdakwa terima dari PTPN VII Bergen sebagai penyadap borong sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya atau sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil getah karet sebanyak 2 (dua) karung seberat 80 (delapan puluh) kg tanpa seizin dari pihak PTPN VII Berghen;
- Akibat perbuatan terdakwa, PTPN VII Berghen Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heri Sapriyadi Bin Sajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota satpam di PTPN VII Berghen;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di areal perkebunan PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa terdakwa merupakan penyadap borong di PTPN VII Berghen dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Berghen;
 - Bahwa barang milik PTPN VII Berghen yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah getah karet sebanyak 80 kg;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib, saat itu saksi dan bersama dengan saksi Irawan dan saksi Tegar sedang melaksanakan patroli di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV di Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang membawa getah karet dengan menggunakan sepeda motor dan tidak menyetorkan getah karet tersebut ke tempat mandor melainkan pergi ke arah rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa melarikan diri sedangkan sepeda motornya diparkirkan di samping rumahnya dengan mengangkut 2 (dua) karung yang berisikan getah karet sebanyak 80 kg berikut 1 (satu) buah gentong kemudian saksi dan kawan-kawan tetap mencari terdakwa dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa mengakui jika dirinya telah mengangkut getah karet sebanyak 2 (dua) buah karung seberat 80 kg dan 1 (satu) buah gentong, yang dinaikkan di atas sepeda motornya dimana getah karet tersebut adalah milik perkebunan PTPN VII Berghen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetorkan ke mandor namun oleh terdakwa tidak disetorkan melainkan dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN VII Berghen akibat perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet sebanyak 2 (dua) karung seberat 80 kg adalah sekitar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Irawan Bin Sunyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota satpam di PTPN VII Berghen;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di areal perkebunan PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa terdakwa merupakan penyadap borong di PTPN VII Berghen dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Berghen;
 - Bahwa barang milik PTPN VII Berghen yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah getah karet sebanyak 80 kg;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib, saat itu saksi dan bersama dengan saksi Irawan dan saksi Tegar sedang melaksanakan patroli di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV di Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang membawa getah karet dengan menggunakan sepeda motor dan tidak menyetorkan getah karet tersebut ke tempat mandor melainkan pergi ke arah rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa melarikan diri sedangkan sepeda motornya diparkirkan di samping rumahnya dengan mengangkut 2 (dua) karung yang berisi getah karet sebanyak 80 kg berikut 1 (satu) buah gentong kemudian saksi dan kawan-kawan tetap mencari terdakwa dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa mengakui jika dirinya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangkut getah karet sebanyak 2 (dua) buah karung seberat 80 kg dan 1 (satu) buah gentong, yang dinaikkan di atas sepeda motornya dimana getah karet tersebut adalah milik perkebunan PTPN VII Berghen yang seharusnya disetorkan ke mandor namun oleh terdakwa tidak disetorkan melainkan dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak PTPN VII Berghen akibat perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet sebanyak 2 (dua) karung seberat 80 kg adalah sekitar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tegar Pratama Bin Ilham Yonatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota satpam di PTPN VII Berghen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di areal perkebunan PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa merupakan penyadap borong di PTPN VII Berghen dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Berghen;
- Bahwa barang milik PTPN VII Berghen yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah getah karet sebanyak 80 kg;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib, saat itu saksi dan bersama dengan saksi lawan dan saksi Tegar sedang melaksanakan patroli di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV di Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang membawa getah karet dengan menggunakan sepeda motor dan tidak menyetorkan getah karet tersebut ke tempat mandor melainkan pergi ke arah rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa melarikan diri sedangkan sepeda motornya diparkirkan di samping rumahnya dengan mengangkut 2 (dua) karung yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan getah karet sebanyak 80 kg berikut 1 (satu) buah gentong kemudian saksi dan kawan-kawan tetap mencari terdakwa dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa mengakui jika dirinya telah mengangkut getah karet sebanyak 2 (dua) buah karung seberat 80 kg dan 1 (satu) buah gentong, yang dinaikkan di atas sepeda motornya dimana getah karet tersebut adalah milik perkebunan PTPN VII Berghen yang seharusnya disetorkan ke mandor namun oleh terdakwa tidak disetorkan melainkan dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak PTPN VII Berghen akibat perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet sebanyak 2 (dua) karung seberat 80 kg adalah sekitar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyadap borong PTPN VII Berghen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg milik PTP VII Berghen;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 80 (delapan puluh) kg getah karet saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 05.30 Wib terdakwa masuk kerja di areal perkebunan karet PTPN VII Berghen di Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa mulai meyadap getah karet lalu memungut getah karet dari batang karet tersebut dan terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung diatas sepeda motor terdakwa, setelah selesai sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berencana membawa pulang getah karet tersebut dan tidak terdakwa setorkan seperti biasa di STL atau gudang karet lalu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa disergap dan dikejar oleh beberapa orang dari pihak PTPN VII Berghen, sehingga terdakwa melajukan kendaraan terdakwa dengan kencang dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor dan hasil getah karet yang berada di sepeda motor terdakwa standarkan di samping rumah lalu terdakwa melarikan diri ke kebun untuk bersembunyi dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak PTPN VII Berghen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra trondol tanpa plat nomor polisi dan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg yang terdakwa masukkan ke dalam karung serta tong sebanyak 2 (dua) karung;

- Bahwa terdakwa selain getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg, tidak ada barang lain lagi yang terdakwa gelapkan dari areal perkebunan karet PTPN VII Berghen;
- Bahwa getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg yang telah terdakwa angkut diatas sepeda motor milik terdakwa adalah milik perkebunan PTPN VII Berghen;
- Bahwa rencananya getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg tersebut akan terdakwa jual kepada pengepul getah karet bernama Saudara Riyan yang beralamat di Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa telah menjual getah karet kepada Saudara Riyan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei sebanyak 35 kg dan awal Juni 2019 sebanyak 35 kg, dengan harga sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Berghen dikarenakan terdakwa membutuhkan uang buat makan minum terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyadap borong di PTPN VII Berghen baru 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari PTPN VII sebagai penyadap borong sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu jadi dalam sebulan terdakwa mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung yang berisikan getah karet sebanyak 80 kg;
 2. 1 (satu) buah gentong;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda trondol tanpa plat nomor polisi;
- yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyadap borong PTPN VII Berghen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg milik PTP VII Berghen;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 80 (delapan puluh) kg getah karet saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 05.30 Wib terdakwa masuk kerja di areal perkebunan karet PTPN VII Berghen di Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa mulai meyadap getah karet lalu memungut getah karet dari batang karet tersebut dan terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung diatas sepeda motor terdakwa, setelah selesai sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berencana membawa pulang getah karet tersebut dan tidak terdakwa setorkan seperti biasa di STL atau gudang karet lalu dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa disergap dan dikejar oleh beberapa orang dari pihak PTPN VII Berghen, sehingga terdakwa melajukan kendaraan terdakwa dengan kencang dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor dan hasil getah karet yang berada di sepeda motor terdakwa standarkan di samping rumah lalu terdakwa melarikan diri ke kebun untuk bersembunyi dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak PTPN VII Berghen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra trondol tanpa plat nomor polisi dan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg yang terdakwa masukkan ke dalam karung serta tong sebanyak 2 (dua) karung;

- Bahwa terdakwa selain getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg, tidak ada barang lain lagi yang terdakwa gelapkan dari areal perkebunan karet PTPN VII Berghen;
- Bahwa getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg yang telah terdakwa angkut diatas sepeda motor milik terdakwa adalah milik perkebunan PTPN VII Berghen;
- Bahwa rencananya getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg tersebut akan terdakwa jual kepada pengepul getah karet bernama Saudara Riyan yang beralamat di Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa telah menjual getah karet kepada Saudara Riyan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei sebanyak 35 kg dan awal Juni 2019 sebanyak 35 kg, dengan harga sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Berghen dikarenakan terdakwa membutuhkan uang buat makan minum terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyadap borong di PTPN VII Berghen baru 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari PTPN VII sebagai penyadap borong sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu jadi dalam sebulan terdakwa mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Dodi Irwanto Bin Suyadi, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg milik PTP VII Berghen yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 05.30 Wib terdakwa masuk kerja di areal perkebunan karet PTPN VII Berghen di Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa mulai meyadap getah karet lalu memungut getah karet dari batang karet tersebut dan terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung diatas sepeda motor terdakwa, setelah selesai sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berencana membawa pulang getah karet tersebut dan tidak terdakwa setorkan seperti biasa di STL atau gudang karet lalu dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa disergap dan dikejar oleh beberapa orang dari pihak PTPN VII Berghen, sehingga terdakwa melajukan kendaraan terdakwa dengan kencang dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor dan hasil getah karet yang berada di sepeda motor terdakwa standarkan di samping rumah lalu terdakwa melarikan diri ke kebun untuk bersembunyi dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak PTPN VII Berghen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra trondol tanpa plat nomor polisi dan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg yang terdakwa masukkan ke dalam karung serta tong sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa rencananya getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg tersebut akan terdakwa jual kepada pengepul getah karet bernama Saudara Riyan yang beralamat di Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per kilonya, dan terdakwa telah menjual getah karet kepada Saudara Riyan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei sebanyak 35 kg dan awal Juni 2019 sebanyak 35 kg;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Berghen dikarenakan terdakwa membutuhkan uang buat makan minum terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di perkebunan karet PTPN VII Berghen Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg milik PTP VII Berghen yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 05.30 Wib terdakwa masuk kerja di areal perkebunan karet PTPN VII Berghen di Afdeling IV Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa mulai meyadap getah karet lalu memungut getah karet dari batang karet tersebut dan terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung diatas sepeda motor terdakwa, setelah selesai sekitar jam 11.00 Wib



terdakwa berencana membawa pulang getah karet tersebut dan tidak terdakwa setorkan seperti biasa di STL atau gudang karet lalu dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa disergap dan dikejar oleh beberapa orang dari pihak PTPN VII Berghen, sehingga terdakwa melajukan kendaraan terdakwa dengan kencang dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor dan hasil getah karet yang berada di sepeda motor terdakwa standarkan di samping rumah lalu terdakwa melarikan diri ke kebun untuk bersembunyi dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak PTPN VII Berghen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra trondol tanpa plat nomor polisi dan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kg yang terdakwa masukkan ke dalam karung serta tong sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap borong PTPN VII dan mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu jadi dalam sebulan terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisikan getah karet sebanyak 80 kg, yang telah disita dari PTPN VII Berghen Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, maka barang bukti tersebut di tetapkan untuk dikembalikan kepada PTPN VII Berghen Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gentong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda trondol tanpa plat nomor polis, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut di tetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Irwanto Bin Suyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung yang berisikan getah karet sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN VII Berghen Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang
Kab. Lampung Selatan;

- 1 (satu) buah gentong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda trondol tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh
kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.,
M.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta
dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)